

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eropa menjadi salah satu kawasan yang banyak dipilih sebagai tujuan oleh sebagian masyarakat dari berbagai belahan dunia. Tujuan ini baik untuk bekerja, menempuh pendidikan, melakukan bisnis, maupun terlibat dalam aktivitas sosial dan politik. Selain itu, kondisi ini juga didukung oleh kebijakan keterbukaan Uni Eropa yang menjamin kebebasan bergerak (*freedom of movement*) dengan menghapus adanya perbatasan internal antar negara anggotanya (Bruzelius, 2019). Kebebasan ini pun membawa peluang sekaligus tantangan baru. Dari sisi ekonomi, kehadiran migran turut membantu perbaikan perekonomian Eropa. Namun di sisi sosial, politik, dan keamanan muncul permasalahan akibat meningkatnya arus masuk orang asing tanpa pengawasan yang memadai sehingga memicu maraknya migrasi ilegal. Seiring perkembangan globalisasi, dinamika internasional menjadi semakin kompleks yang pada akhirnya membuat jumlah migran terus meningkat setiap tahunnya (Salsabila R, 2019).

Fenomena Migrasi Internasional khususnya yang melibatkan pengungsi dan pencari suaka telah menjadi salah satu tantangan paling krusial yang dihadapi oleh negara-negara anggota Uni Eropa (UE). Konflik yang berkepanjangan, instabilitas politik, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi global telah mendorong berbagai jutaan individu meninggalkan negara asal mereka untuk mencari sebuah perlindungan (Peters, 2023). Uni Eropa telah menjadi salah satu kawasan utama yang menerima arus migrasi besar, khususnya sejak krisis

pengungsi pada tahun 2015. Krisis pengungsi pada tahun 2015 menjadi momen penting dalam sejarah migrasi modern di Eropa dan menjadikannya salah satu tantangan paling kompleks bagi Uni Eropa. Lonjakan gelombang Pengungsi secara besar-besaran pada tahun 2015 dimulai oleh pecahnya konflik bersenjata yang ada di Suriah, lalu diperburuk oleh Irak dan Afghanistan (Wicaksono, E. R, 2018.).

Gelombang migrasi yang dipicu oleh perang saudara Suriah dan krisis kemanusiaan lainnya telah menyebabkan setidaknya lebih dari satu juta pengungsi tiba di Eropa hanya dalam satu tahun (Goldmeier, n.d.). Menurut laporan yang dipublikasikan oleh Eurostat lembaga statistik resmi Uni Eropa, jumlah permohonan suaka ke negara-negara anggota mengalami lonjakan sebesar 44% pada awal tahun 2015. Selanjutnya, permintaan suaka tersebut mencapai sekitar 662.165 orang dan meningkat menjadi 1.255.600 orang pada akhir tahun 2015 (Eurostat, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan migrasi dan kebutuhan akan suaka yang besar tidak hanya memberi dampak pada negara tujuan, tetapi juga menunjukkan akan adanya ketegangan dalam penerapan kebijakan migrasi yang adil dan setara di antara negara-negara anggota Uni Eropa (Morsut, 2017).

Dalam situasi tersebut, tanggapan negara-negara anggota terhadap kedatangan pengungsi menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini semakin diperumit oleh adanya ketidaksamaan pandangan politik dan kondisi sosial di masing-masing negara. Krisis ini telah memicu ketegangan di dalam Uni Eropa yang merupakan organisasi internasional di kawasan tersebut. Ketegangan muncul antar negara anggota karena pembagian tanggung jawab dalam menerima kuota

migran yang tidak dilakukan secara adil atau seimbang. Negara-negara besar seperti Jerman memilih untuk membuka perbatasannya dan menerima pengungsi dalam jumlah besar sebagai bentuk komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas Eropa. Sementara itu, negara-negara seperti Italia dan Yunani menghadapi tekanan yang besar karena berperan menjadi titik masuk utama bagi sebagian besar pengungsi (Brändle, 2019).

Uni Eropa telah berupaya menangani krisis ini dengan membuat *Common European Asylum System* (CEAS) yang dibentuk pada tahun 1999. CEAS ini merupakan kerangka hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pencari suaka di negara-negara anggota (2.1 *The Common European Asylum System and Current Issues*, n.d.). Akan tetapi, Kebijakan CEAS ini dinilai kurang efektif dan mendapat banyak kritik karena dianggap tidak mampu merespons tantangan besar akibat tingginya tekanan migrasi. Selain itu, sistem ini dipandang memiliki berbagai kelemahan, termasuk celah hukum, ketidakkonsistenan dalam pendekatan politik dan ekonomi antarnegara anggota. Keterbatasan inilah yang mendorong Uni Eropa untuk membentuk adanya pendekatan baru melalui proses negosiasi dengan negara-negara anggotanya guna mengelola isu migrasi secara bersama-sama (Sugito, 2021).

Dalam merespons hal tersebut, Uni Eropa mengadopsi *European Migration Agenda* sebagai bentuk upaya untuk mendistribusikan beban pengungsi secara merata di antara seluruh anggota. Program ini dikenal sebagai *European Union Relocation Scheme* yang merupakan respons darurat terhadap lonjakan

migrasi dari negara-negara seperti Italia dan Yunani. Dua negara tersebut merupakan titik awal kedatangan para migran sehingga mengalami tingginya tekanan yang harus ditanggung oleh negara-negara tersebut. Dewan Eropa akhirnya mendorong pengesahan usulan dari Komisi Eropa untuk mendistribusikan para migran secara merata, adil, dan proporsional ke seluruh negara anggota Uni Eropa. Skema ini menargetkan relokasi sekitar 160.000 pencari suaka ke berbagai wilayah di Eropa (European Commission, 2016).

Program relokasi darurat Uni Eropa ini diajukan berdasarkan dua keputusan Dewan Eropa pada Bulan September 2015. Penetapan kuota ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kemakmuran dan kapasitas ekonomi masing-masing negara. Landasan hukum dari sistem ini juga diperkuat oleh Pasal 78 Traktat Fungsi Uni Eropa TFEU (*Treaty on the Functioning of The European Union*). Traktat ini memungkinkan Dewan Eropa untuk mengadopsi langkah-langkah sementara dalam keadaan darurat yang merupakan bagian dari “sistem tanggap darurat” milik Uni Eropa yang berarti skema distribusi sementara bagi orang-orang yang dengan jelas membutuhkan perlindungan internasional. Dalam skema ini menekankan adanya prinsip solidaritas dan pembagian tanggung jawab secara adil di antara negara anggota dalam mengelola permintaan suaka dan tekanan migrasi (Council of the European Union, 2016).

Kebijakan redistribusi ini merupakan bagian dari reformasi kebijakan suaka Uni Eropa yang lebih luas. Kebijakan ini mencakup penguatan prosedur penyaringan dan mekanisme perlindungan pengungsi, memperkuat kerja sama dengan negara asal dan transit, termasuk langkah-langkah mendesak seperti

skema relokasi untuk mengurangi arus pengungsi ke wilayah Uni Eropa. Dalam implementasinya, kebijakan ini menghadapi berbagai kendala dan tidak berjalan secara lancar. Hingga pada September 2017, terdapat sejumlah negara yang sama sekali tidak melakukan proses relokasi maupun menerima pengungsi. Seperti, negara-negara Visegrad yang menolak adanya kebijakan *EU Relocation Scheme*. Negara-negara Visegrad ini merupakan aliansi empat negara di Eropa Tengah yang terdiri dari Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia yang semuanya merupakan anggota Uni Eropa dan NATO. Secara geografis, keempat negara ini menjadi penghubung antara Eropa Barat dan kawasan Euro-Atlantik. Pembentukan Kelompok Visegrad sendiri didasari oleh kesamaan latar belakang sejarah, agama, dan budaya di antara anggotanya (Gumelar, 2019)

Dalam laporan Komisi Uni Eropa menyebutkan bahwa masing-masing negara ini tidak memenuhi ketentuan kuota pengungsi yang telah ditetapkan. Data menunjukkan betapa minimnya kepatuhan dari negara-negara Visegrad terhadap skema relokasi Uni Eropa. Republik Ceko, yang seharusnya merelokasi 2.691 pengungsi dari Italia dan Yunani, hanya menerima 12 orang. Hungaria yang ditargetkan menampung 1.294 pengungsi, tetapi sama sekali tidak menerima satu pun. Polandia seharusnya menampung 7.082 orang, namun juga tidak menerima siapapun. Sementara itu, Slovakia diwajibkan menampung 902 pencari suaka, tetapi hanya merelokasi 16 orang. Diantara keempat negara tersebut, mayoritas masyarakat turut menunjukkan sikap penolakannya terhadap penerimaan pengungsi. Sebanyak 58% warga Ceko berpendapat bahwa negaranya tidak seharusnya menerima pengungsi. Sementara itu, di Hungaria, 48% warga

menyatakan bahwa tidak ada alasan apa pun yang dapat membuat mereka setuju untuk menerima imigran (Euractiv, 2018). Penolakan yang dilakukan oleh Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia ini akhirnya menjadikan adanya ketegangan dalam Uni Eropa yang lebih mendasarkan kepentingan nasionalnya daripada kewajiban regional. Akibat ketidakpatuhan dari keempat negara tersebut, upaya Uni Eropa untuk mereformasi kebijakan suaka menjadi terhambat. Kegagalan implementasi *EU Relocation Scheme* terlihat jelas ketika pada tahun 2017 pada akhir masa kebijakan hanya sebagian kecil dari target 160.000 pengungsi yang berhasil direlokasi (European Parliament, 2017).

Merujuk pada latar belakang di atas, sikap penolakan negara Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia terhadap kebijakan *EU Relocation Scheme* dalam krisis pengungsi ini menurut penulis merupakan isu yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan keempat negara tersebut menjadi blok yang paling konsisten dan tegas dalam menolak *EU Relocation Scheme* dibandingkan negara anggota Uni Eropa lainnya. Negara-negara aliansi Visegrad ini juga memiliki posisi strategis dalam dinamika politik Eropa, sehingga sikap mereka memberi dampak yang signifikan terhadap kohesi Uni Eropa. Oleh karena itu, krisis pengungsi sendiri menjadi simbol dari perpecahan politik internal UE di mana kebijakan bersama seringkali gagal dilaksanakan secara merata dan konsisten. Munculnya blok-blok penentang memperlihatkan bahwa prinsip solidaritas dan tanggung jawab bersama masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang, adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu: “Mengapa negara-negara Visegrad yang terdiri dari Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia menolak kebijakan *EU Relocation Scheme* yang ditetapkan oleh Uni Eropa ?“

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu tujuan umum serta tujuan khusus yang akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis dan menjelaskan mengenai alasan yang melatarbelakangi penolakan negara-negara Visegrad terhadap kebijakan *EU Relocation Scheme* pada krisis pengungsi Eropa tahun 2015.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat negara-negara Visegrad melakukan penolakan terhadap kebijakan *EU Relocation Scheme* pada krisis pengungsi Eropa tahun 2015.
- b. Menganalisis posisi politik dan argumentasi negara-negara Visegrad dalam menolak kebijakan *EU Relocation Scheme* pada krisis pengungsi Eropa tahun 2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperluas wawasan terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional khususnya dalam pemahaman tentang bagaimana negara-negara tidak hanya bertindak berdasarkan kalkulasi rasional terhadap ancaman fisik, tetapi juga atas dasar ancaman terhadap identitas nasional yang mereka anggap penting bagi eksistensinya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perumus kebijakan, baik di tingkat nasional maupun regional, dalam merancang kebijakan migrasi dan integrasi pengungsi yang lebih responsif terhadap dinamika keamanan masing-masing negara anggota Uni Eropa. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, dan aktor diplomasi dalam memahami tantangan implementasi kebijakan kolektif di lingkungan multinasional yang kompleks.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal penelitian terdahulu yang berjudul “*Push-Pull Factors of Migration amidst Domestic Resistance of the Visegrad Group Countries*” ditulis oleh Shintawati dan Suharman 2023, membahas secara mendalam bagaimana faktor pendorong-penarik utama arus migrasi internasional menuju kawasan Uni Eropa di tengah resistensi domestik oleh negara-negara Eropa yang tergabung ke

dalam Kelompok Visegrad yang terdiri dari negara Hungaria, Polandia, Slovakia, dan Republik Ceko. Hal ini menyoroti bahwa migrasi tidak hanya dipicu oleh faktor pendorong seperti konflik bersenjata, kemiskinan, atau represi politik (*push factors*), tetapi juga oleh faktor penarik (*pull factors*) seperti stabilitas ekonomi, sistem perlindungan sosial, dan kebijakan terbuka di negara tujuan (Shintawati, C. P. A., & Suharman, Y., 2023).

Secara umum, jurnal diatas menempatkan migrasi sebagai fenomena yang didorong oleh berbagai faktor pendorong dan penarik. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana dinamika politik domestik dan narasi media memperkuat resistensi terhadap migran di negara-negara Visegrad. Pendekatan *push-pull* membantu menjelaskan alasan struktural mengapa arus migrasi ke Uni Eropa meningkat dan bagaimana penolakan terbentuk, namun belum menjelaskan bagaimana negara-negara visegrad memaknai ancaman tersebut terhadap keberlanjutan identitas dirinya.

Dalam jurnal penelitian berikutnya yang berjudul "Penolakan Pengungsi oleh Hungaria: Analisis Pelanggaran HAM dan Asas *Non-Refoulement* Ditinjau dari Konvensi Jenewa" yang ditulis oleh Cika Faradila, Maya Br Ginting, Muhammad Dzaki Al-karim Lubis, Laura Glene Sianturi, dan Halking. Jurnal ini membahas bagaimana kebijakan penolakan dan pengusiran pengungsi oleh Hungaria melanggar prinsip hak asasi manusia dan asas *non-refoulement*. Temuan penelitian menegaskan bahwa pelanggaran prinsip *non-refoulement* tidak hanya merugikan pengungsi. Akan tetapi juga menurunkan reputasi Hungaria serta

melemahkan solidaritas internasional dalam penanganan krisis migrasi (Faradila, C., 2025).

Selanjutnya jurnal penelitian yang berjudul, “Migrasi Dan Xenofobia: Analisis Kebijakan Migrasi Tertutup Hongaria Era Perdana Menteri Viktor Orbán” yang ditulis oleh Perbawani. Penelitian ini mengkaji secara mendalam kebijakan migrasi Hungaria yang sangat ketat dan eksklusif di bawah pemerintahan Orbán. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pemerintah menggunakan narasi xenofobia dan nasionalisme untuk menolak migran melalui pengetatan regulasi, pembangunan pagar perbatasan, serta kampanye publik yang menggambarkan migran sebagai ancaman keamanan dan ekonomi. Kebijakan tersebut juga memiliki dampak regional karena dijadikan alat politik dalam hubungan luar negeri. Dengan menggunakan teori *framing*, studi ini menjelaskan bagaimana pemerintah membingkai isu migrasi secara negatif untuk membentuk persepsi publik dan memperkuat identitas nasional yang eksklusif (Perbawani, 2022).

Lalu terdapat juga jurnal penelitian yang berjudul, “Realisme Dalam Kebijakan Penolakan Pengungsi dan Migran Oleh Hungaria tahun 2015-2018” yang ditulis oleh Angga Nurdin. Dalam jurnal ini membahas mengenai kebijakan Hungaria terhadap pengungsi dan migran dari Timur Tengah selama periode 2015-2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut didorong oleh kekhawatiran terhadap ancaman keamanan nasional, isu terorisme, serta keinginan menjaga identitas nasional Kristen. Dengan menggunakan teori realisme, studi ini menegaskan bahwa Hungaria mendahulukan kepentingan nasional, kedaulatan,

dan perlindungan identitas negara dibanding prinsip solidaritas regional atau nilai kemanusiaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menjelaskan sikap keras Hungaria dalam menghadapi krisis pengungsi yang didorong oleh upaya mempertahankan keamanan, kedaulatan, dan identitas nasional di tengah tekanan global (Rachmat, 2020).

Ketiga jurnal penelitian diatas memperlihatkan bahwa penolakan Hungaria terhadap pengungsi tidak hanya berdampak pada aspek hukum, politik, maupun keamanan, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya mempertahankan identitas nasional. Ketiga kajian ini relevan karena penolakan negara bukan hanya disebabkan oleh ancaman keamanan yang bersifat fisik, tetapi juga oleh keinginan kuat untuk menjaga identitas nasional. Hal inilah yang menjadi keterkaitan analisis dalam penelitian ini, untuk membantu menjelaskan bagaimana identitas dan rasa aman negara berperan dalam keputusan penolakan tersebut.

Dalam jurnal penelitian berikutnya yang berjudul, “Analisis Ketidakpatuhan Polandia Terhadap EU Relocation Scheme Dalam Krisis Pengungsi Eropa pada tahun 2015-2017” yang ditulis oleh Athira Nisrina. Jurnal ini membahas mengenai fenomena ketidakpatuhan Polandia terhadap *EU Relocation Scheme* selama krisis pengungsi 2015-2017. Dengan teori *compliance* dan *non-compliance*, penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan Polandia dipengaruhi oleh ambiguitas aturan relokasi, keterbatasan kapasitas administratif dan politik, serta dinamika sosial-politik domestik, termasuk kekhawatiran keamanan dan meningkatnya sentimen anti-imigran. Pemerintah Polandia

menolak penerimaan pengungsi atas dasar perlindungan budaya dan keamanan nasional (Nurwansyah, n.d.).

Jurnal penelitian yang relevan berikutnya berjudul, “*Europeanization of Immigration Policy and Politicization of Immigrant in Visegrad Countries*” ditulis oleh Sugito. Menjelaskan bab penting dalam memahami dinamika kebijakan migrasi di negara-negara Visegrad. Sugito menjelaskan bagaimana elit politik negara-negara Visegrad memanfaatkan isu imigran sebagai alat politisasi untuk memperkuat kekuasaan dan identitas nasional terutama setelah krisis migrasi 2015. Dengan menggunakan konsep politisasi keamanan dari *Welsh School*, penelitian ini menunjukkan bahwa isu migrasi dibingkai sebagai ancaman bukan karena ancaman objektif, tetapi melalui konstruksi sosial dan retorika politik. Politisasi tersebut menghasilkan kebijakan imigrasi yang semakin eksklusif dan memicu ketegangan dengan Uni Eropa. Studi ini menegaskan bahwa keamanan dalam konteks Visegrad lebih merupakan hasil konstruksi politik daripada realitas ancaman yang sebenarnya (Sugito, 2021).

Lalu didapat juga jurnal penelitian yang berjudul, “*Understanding the discourse of the Visegrad Group during the migration crisis*” yang ditulis oleh Tofiq Ismayilzada. Dalam jurnal ini menganalisis wacana Kelompok Visegrad yang terdiri dari Republik Ceko, Hungaria, Polandia, dan Slovakia terkait krisis migrasi Eropa pada periode 2015-2016. Fokus utama penelitian adalah bagaimana kelompok ini mengedepankan narasi keamanan dalam menghadapi migrasi dengan menyoroti dominasi isu keamanan dibandingkan aspek kemanusiaan. Melalui analisis pernyataan resmi, ditemukan bahwa lebih dari 80% wacana

Visegrad menekankan pengendalian perbatasan, pencegahan terorisme, dan ancaman terhadap kedaulatan sementara perhatian pada aspek kemanusiaan sangat minim. Dengan teori sekuritisasi Ole Wæver, penelitian ini menunjukkan bagaimana elit Visegrad menggunakan *speech acts* untuk membangun persepsi bahwa migrasi sebagai ancaman sehingga penolakan terhadap relokasi UE dapat diterima secara politik (Ismayilzada, 2024).

Dalam jurnal penelitian terakhir yang berjudul, “Sekuritisasi pengungsi dan migran dari timur tengah oleh pemerintah Hungaria tahun 2015-2019” yang ditulis oleh Angga Nurdin. Jurnal ini membahas mengenai proses sekuritisasi isu pengungsi dan migran dari Timur Tengah oleh pemerintah Hungaria pada periode 2015-2019. Jurnal ini berfokus pada peran retorika politik dan media massa Hungaria dalam membangun persepsi ancaman terhadap pengungsi. Di bawah Pemerintahan Viktor Orbán, pemerintah menggunakan *speech acts* yang menggambarkan pengungsi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, identitas budaya, dan stabilitas ekonomi. Selain itu, media massa memperkuat narasi ini melalui propaganda dan pemberitaan sehingga menciptakan opini publik yang mendukung kebijakan represif seperti penutupan perbatasan dan kriminalisasi bantuan terhadap pengungsi. Dengan teori sekuritisasi *Copenhagen School*, penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap pengungsi dibangun secara sosial untuk melegitimasi kebijakan anti-migrasi yang keras (Rachmat, 2023).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa penolakan terhadap migran merupakan hasil konstruksi politik, politisasi

identitas, dan kepentingan nasional. Sebagian besar kajian masih berhenti pada level strategis, diskursif, dan normatif. Penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam menjelaskan bagaimana negara-negara Visegrad memaknai isu migrasi sebagai ancaman terhadap keberlanjutan identitas dirinya, serta mengapa narasi ancaman tersebut memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Terdapat kekosongan analisis dalam memahami keberadaan eksistensial dari penolakan tersebut. Khususnya terkait kebutuhan negara untuk mempertahankan keberlanjutan identitas, narasi historis, dan rasa aman esensial.

Di sinilah penelitian saya hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Dengan menggunakan teori keamanan, penolakan negara Visegrad terhadap *EU Relocation Scheme* bukan semata-mata hasil kalkulasi rasional atau sekuritisasi politik. Melainkan dapat dilihat sebagai upaya mempertahankan keberlanjutan identitas dan rasa stabilitas eksistensial negara. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian yang mengacu pada analisis internal negara visegrad yang spesifik pada pembentukan sikap politik berdasarkan identitas dan rasa aman non-material.

1.5.2 Kerangka Teori Keamanan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, penulis akan menganalisis menggunakan pendekatan alternatif dalam kajian Hubungan Internasional yang berfokus pada analisis kebijakan luar negeri dan dinamika global melalui perspektif keamanan ontologis. Teori ini merupakan sebuah studi alternatif dari pendekatan keamanan tradisional yang bersifat materialis. Selama ini, studi tentang keamanan internasional umumnya berkaitan dengan perlindungan kekuatan negara, baik dalam aspek militer maupun ekonomi. Dengan tujuan

utama menjaga keutuhan wilayah kedaulatan negara. Namun, pendekatan keamanan yang bersifat material ini memiliki keterbatasan konseptual karena cenderung mengabaikan dimensi non-material seperti identitas, makna, dan rasa aman eksistensial.

Seperti dikemukakan oleh Barry Buzan, paradigma realis tradisional terlalu fokus pada “*survival of the state*” melalui kekuatan militer dan aliansi strategis sehingga gagal menjelaskan mengapa negara terkadang bertindak dengan cara yang tidak rasional secara material (Buzan, 2008). Sebaliknya, pendekatan keamanan ontologis menekankan bahwa keamanan negara tidak hanya bertujuan melindungi warganya dari ancaman fisik. Tetapi juga berupaya menciptakan rasa aman secara psikologis dan identitas. Melalui narasi biografis dan praktik kebijakan luar negeri, negara berusaha membentuk rasa aman dengan mempertahankan identitas nasional yang konsisten dan stabil (Riemer, 2023).

	Traditional security	Ontological security
Security as . . .	Survival	Being
Agent ‘structured’ by . . .	Distribution of power	Routines and self-identity
Challenge/Source of insecurity	Fear (in face of threat)	Anxiety (uncomfortable disconnect with self)
Outcome of incorrect decision in face of challenge	Physical harm	Shame
Measurement of outcome	Change in material capabilities; deaths; damage	Difference between biographical narrative and actual behaviour; discursive remorse
Structural change . . .	Change in distribution of power	Routinised critical situations – change in self-identity – change in agent routine

Gambar 1.1 Tabel Perbandingan

Sumber : (Steele, Brent J., 2005)

Dalam kerangka ini, aktor negara dipahami sebagai sesuatu yang “terstruktur” bukan oleh distribusi kekuatan material tetapi oleh rutinitas sosial-politik dan pemeliharaan identitas diri kolektif. Rutinitas inilah yang memungkinkan negara merasakan keberlanjutan, kontrol, dan orientasi dalam sistem internasional. Dalam sumber ketidakamanan, keamanan ontologis tidak berfokus pada rasa takut terhadap ancaman fisik seperti serangan militer. Akan tetapi, lebih pada *anxiety* yaitu ketidaknyamanan eksistensial ketika negara merasa ada ketidaksambungan antara siapa dirinya dan kondisi eksternal yang berubah. Ketika narasi identitas negara terancam misalnya oleh kebijakan supranasional, perubahan demografis, atau tekanan normatif dari aktor lain. Negara dapat mengalami kecemasan yang memicu kebutuhan untuk memperbaiki konsistensi identitas tersebut. Jika negara gagal mengambil keputusan yang tidak sama dengan identitasnya, dampak yang muncul bukanlah kerugian fisik. Melainkan, *shame* atau rasa kehilangan legitimasi diri yang berarti terputusnya hubungan antara tindakan negara dengan narasi identitas yang telah dibangun (Steele, 2005).

Konsep keamanan ontologi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Giddens pada awal 1990-an. Dalam bukunya yang berjudul “*The Consequences of Modernity*” Giddens menjelaskan bahwa keamanan ontologis adalah rasa yakin yang dimiliki seseorang bahwa dirinya tetap sama dari waktu ke waktu dan bahwa lingkungan sosial serta fisik di sekitarnya juga stabil. Selain itu, manusia bisa mendapatkan rasa aman secara ontologis yaitu karena rasa yakin akan siapa diri mereka dan dunia di sekitar mereka. Terdapat dua sumber

keyakinan yang diyakini dalam keamanan ontologis yaitu bersifat institusional dan non-institusional. Sumber non-Institusional meyakini bahwa manusia bisa membentuk rasa aman melalui rutinitas yang sehari-hari yang stabil, lingkungan yang akrab, dan interaksi sosial yang konsisten. Selama kehidupan sehari-hari terasa stabil seseorang cenderung merasa aman secara ontologis (Zarakol, A., 2017).

Sementara itu, sumber institusional memberikan makna yang lebih dalam terhadap pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup, terutama saat seseorang menghadapi masa krisis. Ketika struktur ini terganggu misalnya oleh adanya trauma atau konflik maka muncul perasaan cemas karena identitas diri merasa terancam. Dalam kondisi terancam atau adanya ketidakpastian, individu akan mengalami krisis identitas karena mereka kehilangan kemampuan untuk menghubungkan antara tujuan yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Apabila ketika lingkungan tidak dapat diprediksi, tindakan menjadi tidak terarah maka identitas pun menjadi tidak stabil. Untuk mengatasi ancaman ini, individu pun terdorong untuk menciptakan sebuah kepastian baik secara kognitif maupun perilaku. Salah satunya yaitu melalui pembentukan kebiasaan dalam berperilaku dan berinteraksi. Artinya, seseorang yang merasa aman secara ontologis memiliki keyakinan akan dirinya, meskipun seringkali tidak disadari. Oleh karena itu, kebutuhan akan keamanan ontologis adalah sesuatu dasar yang dimiliki oleh semua manusia (Zarakol, A., 2017).

Konsep ini kemudian diadaptasi ke dalam teori hubungan internasional oleh ilmuwan seperti Jennifer Mitzen dan Brent J. Steele. Mereka memperluas

konsep Giddens dengan menyatakan bahwa negara sebagai aktor kolektif juga memiliki kebutuhan akan keamanan ontologis, sebagaimana juga individu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mitzen (2006) dalam artikelnya *"Ontological Security in World Politics: State Identity and the Security Dilemma"*. Negara dapat menjadi tergantung pada rutinitas tertentu yang memberi mereka rasa aman secara identitas bahkan jika rutinitas itu mengandung konflik atau konfrontasi (Mitzen, J., 2006). Konsep keamanan ontologis didasarkan pada dua gagasan utama. Pertama, kekuasaan dan kepentingan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik atau material, tetapi juga dipengaruhi oleh ide dan makna. Kedua, tindakan manusia tidak selalu didorong oleh kekuatan atau ancaman fisik, melainkan oleh pemahaman dan makna yang mereka yakini. Jika seseorang tidak memiliki rasa aman secara ontologis, hal itu bisa menimbulkan kecemasan yang mendalam. Kebutuhan untuk merasa aman secara ontologis dapat memengaruhi bagaimana negara membuat keputusan, menjalankan kebijakan, dan menentukan arah hubungan internasional (Mitzen & Larson, 2017).

Secara umum, keamanan ontologis sangat berkaitan erat dengan pemahaman individu atau negara tentang identitas diri dan keberlanjutan eksistensinya (Mitzen, 2006). Lebih lanjut, Brent J. Steele (2008) dalam *Ontological Security in International Relations: Self-Identity and the IR State*. Steele menyatakan bahwa negara sebagai aktor dalam sistem internasional dapat bertindak tidak hanya berdasarkan kepentingan material saja, melainkan juga karena keinginan untuk mempertahankan narasi identitas diri yang stabil. Negara-negara menurut Steele, akan lebih memilih bertindak dengan cara yang

konsisten terhadap identitas nasional mereka daripada hanya menyesuaikan diri dengan perubahan tuntutan eksternal. Dengan pendekatan keamanan ontologis, perilaku sosial suatu negara dapat dipahami sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan identitas diri. Jika identitas khas suatu negara hilang atau terganggu, hal tersebut dapat membahayakan rasa aman ontologisnya. Oleh karena itu, keamanan ontologis dapat diartikan sebagai kondisi di mana negara terbebas dari rasa cemas dan ancaman yang berkaitan dengan keberlanjutan identitasnya. Ketidakamanan tidak selalu berarti adanya ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup suatu negara hal ini bergantung pada sejauh mana aktor negara menyadari langkah yang perlu diambil serta memahami alasan di balik tindakan tersebut (Steele, 2008).

Dalam hal ini, Upaya untuk memperoleh rasa aman terhadap identitas diri melibatkan dua unsur utama dari identitas kelompok, yaitu bagaimana kelompok memahami dirinya sendiri dan bagaimana ia membentuk pandangan subjektif dengan membedakan dirinya dari pihak lain (Brubaker & Cooper, 2000). Sementara itu, rutinitas sehari-hari membantu menjawab berbagai pertanyaan penting yang membentuk identitas tersebut, seperti "Untuk siapa atau apa kita berjuang?" dan "Apa peran kita dalam dunia internasional?". lalu, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini kemudian disusun dalam bentuk narasi biografis. Seperti halnya individu yang membutuhkan rasa aman secara personal dengan mengaitkan masa lalu mereka dengan tindakan saat ini agar hidup mereka terasa bermakna. Dalam hal ini negara juga memerlukan narasi semacam itu untuk membentuk identitasnya. Narasi ini berisi kisah tentang siapa "kita", apa yang

menyatukan “kita”, dari mana asal “kita”, dan ke mana “kita” ingin menuju. Cerita semacam ini memberi rasa kestabilan dan keamanan (Subotic, 2016). Karena itulah, rutinitas menjadi elemen penting dalam membangun identitas kelompok, hingga pada titik di mana negara dapat mengutamakan kelangsungan rutinitas tersebut melebihi nilai-nilai lain, termasuk keamanan fisik (Mitzen, 2006).

Memahami negara sebagai pencari keamanan ontologis, memberikan penjelasan yang kuat tentang perilaku negara dalam sistem internasional. Oleh karena itu, penyampaian narasi merupakan tindakan politik negara yang paling banyak dilakukan. Seperti yang dinyatakan Steele, ada empat proses yang saling terkait dalam narasi biografi, termasuk (1) pemahaman aktor tentang apa yang menyebabkan atau mendorong terjadinya suatu peristiwa, (2) apa arti peristiwa tersebut bagi identitas diri aktor, (3) bagaimana peristiwa tersebut penting bagi kepentingan aktor, (4) kebijakan seperti apa jika ada yang seharusnya digunakan oleh negara untuk mencapai kepentingan-kepentingan tersebut. Dilihat dari sudut pandang ini, para aktor negara memanfaatkan narasi biografis untuk menjelaskan dan membenarkan tindakan mereka, sekaligus membentuk pemahaman tentang siapa mereka sebagai bangsa (Steele, 2008).

Menjaga kesinambungan dalam narasi ini sangat penting untuk membangun dan mempertahankan sebuah identitas negara. Dengan menganalisis narasi tersebut, kita bisa memahami apa alasan yang mendasari keputusan dan kebijakan yang diambil oleh negara-negara Visegrad dalam menolak *EU Relocation scheme*. Oleh karena itu, penting bagi negara tersebut untuk

memastikan bahwa setiap tindakannya selaras dan bermakna bagi identitas nasionalnya.

1.6 Operasional Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan sebuah konsep yang kompleks dan penting dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini mencerminkan rasa kebersamaan, keseragaman, dan ciri khas yang dimiliki suatu bangsa, serta berperan besar dalam membentuk perilaku kolektif warganya. Identitas nasional mencakup pemahaman bersama mengenai nilai-nilai, norma, sejarah, budaya, bahasa, dan simbol-simbol yang melekat pada bangsa tersebut. Sekaligus menjadi pembeda antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam hubungan internasional, identitas nasional berperan sebagai landasan politik luar negeri suatu negara. Hal ini mencerminkan bagaimana negara tersebut memandang dirinya sendiri dan peranannya di dunia internasional (Nurdin, 2023).

1.6.1.2 Keamanan Ontologis

Keamanan ontologis adalah konsep keamanan yang berfokus pada perlindungan eksistensi dan identitas dasar individu atau kolektif. Keamanan ontologis mengacu pada kondisi di mana seseorang atau kelompok merasa aman karena identitas dan keberadaannya ini diakui dan tidak merasa terancam. Hal ini melibatkan rasa stabil secara psikologis dan sosial. Rasa ini memungkinkan individu atau kelompok mempertahankan pemahaman konsisten tentang diri mereka sendiri dalam menghadapi perubahan atau ancaman eksternal. Dalam

hubungan internasional, keamanan ontologis mencakup upaya negara untuk melindungi identitas nasional, budaya, dan norma sosialnya dari ancaman yang dapat mengancam keberadaan eksistensialnya. Dengan demikian, keamanan ontologis bukan hanya soal ancaman fisik, tetapi juga tentang ancaman terhadap makna, nilai, dan keberlanjutan identitas yang membentuk eksistensi suatu entitas (Mitzen, 2006).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Identitas Nasional

Identitas nasional adalah suatu bentuk konkret dari identitas yang bisa diukur dan diamati dalam sikap, nilai, simbol, dan kebijakan yang diambil sehingga membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Nilai-nilai budaya yang mendominasi masyarakat dalam suatu negara dan tercermin dalam identitas nasional bukanlah sesuatu yang tetap. Akan tetapi dapat terus berkembang seiring dengan keinginan masyarakat untuk maju. Hal ini menunjukkan bahwa identitas nasional bersifat terbuka terhadap penafsiran dan pembaruan, agar tetap relevan dan berfungsi sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi sosial. Dengan kata lain, identitas nasional adalah konsep yang senantiasa dibentuk ulang atau diubah sesuai arah perkembangan sejarah.

1.6.2.2 Keamanan Ontologis

Keamanan ontologis dipahami sebagai kebutuhan negara untuk menjaga rasa stabil eksistensial melalui keberlanjutan identitas diri dalam hubungan domestik maupun internasional. Pengukuran keamanan ontologis dalam penelitian ini merujuk pada kesesuaian antara narasi biografis negara yang mencakup

sejarah, nilai, dan identitas nasional dengan tindakan serta respons kebijakan yang dipilih. Semakin kecil kesenjangan antara keduanya, semakin tinggi tingkat keamanan ontologis negara. Selain itu, perubahan struktural dalam keamanan ontologis tidak diartikan sebagai pergeseran distribusi kekuatan seperti dalam keamanan tradisional. Akan tetapi, sebagai perubahan dalam rutinitas aktor, perubahan dalam identitas diri, dan munculnya *routined critical situations* yaitu situasi krisis yang digunakan negara untuk menegaskan kembali identitasnya (Steele, 2005). Dengan demikian, keamanan ontologis dalam penelitian ini menjadi indikator bagaimana negara-negara Visegrad menolak *EU Relocation Scheme* bukan hanya karena ancaman fisik. Akan tetapi, sebagai upaya mempertahankan narasi diri, rutinitas identitas, dan rasa aman eksistensial yang menjadi dasar tindakan kolektif mereka.

1.7 Argumen Penelitian

Melihat dalam teori keamanan ontologis yang dikembangkan oleh Steele dan Mitzen, negara sendiri tidak hanya mengejar keamanan fisik, tetapi juga rasa stabil identitas dan keberlangsungan narasi “diri” yang konsisten. Negara-negara seperti Hungaria, Polandia, Republik Ceko, dan Slovakia menolak relokasi pengungsi karena mereka menganggapnya sebagai ancaman terhadap identitas nasional yang berakar pada sejarah, agama, dan budaya tertentu. Kehadiran pengungsi dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda khususnya dari Timur Tengah membangkitkan kecemasan akan hilangnya keberlanjutan sosial yang telah membentuk identitas mereka selama ini. Kebijakan Uni Eropa dianggap memaksa negara-negara ini untuk mengadopsi keragaman yang tidak

sesuai dengan konstruksi identitas nasional mereka. Dengan demikian, penolakan negara-negara Visegrad bukan hanya bentuk penolakan kebijakan, tetapi sebagai upaya mempertahankan stabilitas identitas diri yang sudah tertanam secara historis.

1.8 Metode Penelitian

Dalam meninjau penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dirancang untuk memahami makna, pandangan, serta pengalaman individu maupun kelompok dalam konteks alami tempat mereka berinteraksi. Metode ini bercirikan proses analisis yang bersifat induktif, memandang fenomena secara menyeluruh, serta menekankan unsur subjektivitas, interpretasi, dan fleksibilitas. Berbagai teknik yang dapat digunakan dalam pendekatan ini seperti wawancara, diskusi kelompok, etnografi, analisis konten, dan studi kasus. Metode kualitatif umumnya melibatkan pengumpulan serta pengolahan data non-numerik untuk memahami konsep, pemikiran, dan pengalaman yang berkaitan dengan topik penelitian (Bhandari, P., 2020).

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data berupa analisis naratif. Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel. Analisis naratif digunakan untuk memahami bagaimana individu atau aktor sosial membangun makna melalui cerita, penuturan, dan rangkaian peristiwa yang

disampaikan dalam teks atau narasi. Pendekatan ini menekankan bahwa realitas sosial tidak hanya direpresentasikan melalui fakta objektif, tetapi juga melalui cara suatu peristiwa diceritakan, disusun, dan diberi makna oleh aktor yang terlibat (Riessman, 2008).

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan partisipasi dari seseorang atau entitas yang memberikan data maupun informasi untuk tujuan penelitian. Dapat disimpulkan, subjek dalam penelitian ini meliputi aktor-aktor utama yang menjadi fokus analisis dan terlibat langsung dalam proses penolakan terhadap *EU Relocation Scheme* pada krisis pengungsi Eropa 2015, yaitu negara-negara Visegrad yang terdiri dari Polandia, Hungaria, Republik Ceko, dan Slovakia.

1.8.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh bukan melalui pengumpulan langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber-sumber yang sudah tersedia dan telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk mengolah pernyataan politik, kebijakan, serta narasi identitas negara-negara Visegrad terkait penolakan terhadap *EU Relocation Scheme*.

1.8.4 Sumber Data

Merujuk pada jenis data sekunder yang diambil, maka penelitian ini akan mengambil data dari dokumen-dokumen resmi yang telah dipublikasikan.

Dokumen merupakan sumber penting dalam penelitian kualitatif karena menyediakan data yang stabil, kaya konteks, dan dapat dianalisis secara sistematis untuk mengungkap makna atau pola tertentu. Dokumen-dokumen ini meliputi pernyataan resmi pemerintah, pidato pemimpin negara, laporan kebijakan Uni Eropa, publikasi lembaga internasional, berita, serta dokumen akademik yang relevan (Bowen, 2009).

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yakni pengumpulan dokumen tertulis seperti pernyataan resmi maupun masyarakat, kebijakan pemerintah, laporan Uni Eropa, artikel ilmiah, dan berita. Dokumen dipilih karena menyediakan informasi yang stabil, mudah ditinjau kembali, serta relevan untuk memahami konteks kebijakan dan wacana politik (Bowen, 2009).

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis naratif. Analisis naratif adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami bagaimana makna sosial dibangun melalui cerita, penuturan pengalaman, dan rangkaian peristiwa yang disampaikan oleh individu atau aktor sosial. Menurut Riessman (2008), analisis naratif memusatkan perhatian pada cara suatu peristiwa diceritakan, bukan hanya pada isi faktualnya, dengan menelaah struktur cerita, alur, dan konteks yang melingkupi narasi tersebut. Patterson dan Monroe (1998) menegaskan bahwa analisis naratif memandang narasi sebagai sarana utama aktor dalam membentuk identitas,

menjelaskan tindakan, dan memberikan legitimasi atas keputusan yang diambil. Dengan demikian, analisis naratif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan bagaimana realitas sosial dikonstruksikan melalui cerita, serta bagaimana narasi tersebut merefleksikan nilai, kepentingan, dan hubungan kekuasaan dalam konteks sosial tertentu (Riessman, 2008) (Patterson, M., & Monroe, K. R., 1998).

1.8.7 Kualitas Data

Dalam penelitian, penggunaan data sekunder harus memperhatikan kualitas, validitas, dan reliabilitas hasil yang diperoleh. Untuk menjamin bahwa data yang digunakan benar-benar berkualitas, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, menetapkan tujuan penelitian secara jelas dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan sejalan dengan tujuan tersebut. Kedua, melakukan pengumpulan data secara terstandar, misalnya melalui survei, wawancara, atau eksperimen, guna memastikan data yang diperoleh akurat. Ketiga, memverifikasi keakuratan data melalui proses validasi dan pemeriksaan kualitas data (Moss & Litman, n.d.).